



**P U T U S A N**

**Nomor 80 PK/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **JUMADIN bin (alm) BAHARUDIN;**  
Tempat Lahir : Muara Batu-batu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 1 Juli 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Mulia, Desa Muara Batu - Batu,  
Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRK Subulussalam;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin pada tahun 2010 atau setidak – tidaknya antara waktu 2010 sampai dengan 2014 bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau di Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Suryana yang merupakan Ketua di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera dan saksi Muhammad Toidin selaku Sekretaris PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Simpang Kiri semenjak tahun 2005 dan pada tahun 2008 barulah PKBM Belegen Sejahtera tersebut memiliki badan



hukum tetap dari AKTA NOTARIS-PPAT FIRMAN SAPUTRA, S.H., dengan Nomor AKTE 34 tertanggal 29 Juli 2008;

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin meminta kepada saksi Nanang Suryana untuk mengeluarkan ijazah Paket C atau SMA sederajat dari PKBM Blegen Sejahtera, dimana Terdakwa mengakui bahwa dia mengikuti proses belajar, ujian serta dinyatakan lulus untuk mendapatkan ijazah paket C. Kemudian saksi Nanang Suryana dan saksi Muhammad Toidin sekira bulan tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 mengeluarkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas nama Terdakwa Jumadin dengan Nomor Ijazah : 210783 tertanggal 24 Juli 2007. Yang mana ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil atas nama saksi Yusafran, S.Pd;
- Bahwa ijazah paket C atas nama Terdakwa Jumadin tersebut, dalam pembuatannya saksi Nanang Suryana tulis dengan tangan menggunakan tinta pulpen basah warna hitam, sedangkan di dalam SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) paket C sederajat Sekolah Menengah Atas milik Terdakwa Jumadin tersebut saksi ketik menggunakan komputer milik saksi sendiri. Dimana dalam mengerjakan pengisian identitas dalam Ijazah Paket C tersebut saksi dibantu oleh saksi Muhammad Toidin dalam hal membacakan isi data nama saudara Jumadin yang kemudian Saksi tulis menggunakan tinta pulpen ke dalam ijazah dan ketikkan menggunakan keyboard komputer ke dalam SKHU, selain itu saksi Muhammad Toidin, S.H., juga mengetahui saksi Nanang Suryana dalam menirukan tanda tangan saudara H. YUSAFRAN, S.Pd., ke dalam lembar ijazah dan SKHU milik atas nama Terdakwa Jumadin;
- Bahwa Terdakwa Jumadin pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada tahun 2009 dan dalam persyaratannya sebagai Kepala Desa tersebut Terdakwa Jumadin menggunakan ijazah MTSN (Madrasah Tsanawiyah) Dayah Pondok Pesantren Darussa' Aidah Kota Fajar Kluet Utara yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1998. Namun kemudian dalam tahun 2010 atau 2011 Terdakwa sebagai Kepala Desa mencantumkan dalam identitasnya yang menyatakan bahwa pendidikan Terdakwa adalah tamatan SMA/Sederajat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jumadin juga menggunakan ijazah paket C setara SMA yang didapatinya dari saksi Muhammad Toidin tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan di PT.MSSB (Mitra Sejahtera Sejati Bersama) sebagai HUMAS pada tahun 2011 dan Terdakwa juga telah menggunakan ijazah paket C dan SKHU paket C tersebut sebagai syarat administrasi pencalonan calon legislatif Kota Subulussalam periode 2014/2015 dan Terdakwa berhasil terpilih menjadi salah satu Anggota Legislatif dari Partai Hanura untuk periode 2014 s/d 2019 dan telah dilantik serta diambil sumpah oleh Gubernur Aceh pada tanggal 19 Agustus 2014 bertempat di Kantor DPRK Subulussalam;

- Bahwa ijazah atas nama Terdakwa tersebut faktanya adalah tidak benar dan berisikan data-data yang tidak benar, dimana tanda tangan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil atas nama Yusafran, S.Pd., dibuat atau dibubuhkan oleh saksi pada sekira bulai Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, dimana saksi Yusafran, S.Pd., tidak pernah menandatangani ijazah paket C atas nama Jumadin tersebut, yang mana pada saat itu saksi Yusafran, S.Pd., tidak lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tidak ditandatangani oleh saksi Yusafran, S.Pd., didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5385/DTF/2014, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan dari Pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut disimpulkan bahwa:

- Tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., bukti (QT) yang terdapat pada :
  1. 1 (satu) lembar ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor: 210783 tertanggal, 24 Juli 2007;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Paket C Nomor : 211049 tertanggal, 24 Juli 2007;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., alias H. Yusafran, S.Pd., pembeding (KT);

- Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama-sama dengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom (Staf Sub Bagian Urusan dalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD)

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 1 program studi IPS untuk wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Provinsi Aceh adalah pemilik dari nama Syukur Manik, lahir 08 Agustus 1988 dan dengan keterangan Belum Lulus dan untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 2 adalah pemilik dari nama Sulastri dan terhadap Nomor Peserta 06-12-03-012 pada *kolom lengkap* tertulis angka 1 (satu) yang mana angka tersebut bermakna belum lengkap pada *kolom lulus* juga tertulis angka 1 yang mana angka tersebut bermakna tidak lulus. Sehingga menunjukkan bahwa saksi Jumadin tidak pernah terdaftar sebagai salah seorang siswa dalam di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera, sehingga untuk dikeluarkannya ijazah Paket C tersebut, nama saksi Jumadin tidak pernah terdaftar di Dinas Pendidikan sebagai peserta ujian sehingga saksi Jumadin tidak berhak mengikuti ujian dan tidak pernah dinyatakan lulus sebagai peserta ujian Paket C tahun 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

## **Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin pada tahun 2010 atau setidak-tidaknya antara waktu 2010 sampai dengan 2014 bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau di Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat yang dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Suryana yang merupakan Ketua di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera dan saksi Muhammad Toidin selaku Sekretaris PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Simpang Kiri semenjak tahun 2005 dan pada tahun 2008 barulah PKBM Belegen Sejahtera tersebut memiliki badan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap dari AKTA NOTARIS-PPAT FIRMAN SAPUTRA, S.H., dengan Nomor AKTE 34 tertanggal 29 Juli 2008;

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin meminta kepada saksi Nanang Suryana untuk mengeluarkan ijazah Paket C atau SMA sederajat dari PKBM Blegen Sejahtera, dimana Terdakwa mengakui bahwa dia mengikuti proses belajar, ujian serta dinyatakan lulus untuk mendapatkan ijazah paket C. Kemudian saksi Nanang Suryana dan saksi Muhammad Toidin sekira bulan tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 mengeluarkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas nama Terdakwa Jumadin dengan Nomor Ijazah : 210783 tertanggal 24 Juli 2007. Yang mana ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil atas nama saksi Yusafran, S.Pd;
- Bahwa ijazah paket C atas nama Terdakwa Jumadin tersebut, dalam pembuatannya saksi Nanang Suryana tulis dengan tangan menggunakan tinta pulpen basah warna hitam, sedangkan di dalam SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) paket C sederajat Sekolah Menengah Atas milik Terdakwa Jumadin tersebut saksi ketik menggunakan komputer milik saksi sendiri. Dimana dalam mengerjakan pengisian identitas dalam ijazah paket C tersebut saksi dibantu oleh saksi Muhammad Toidin dalam hal membacakan isi data nama saudara Jumadin yang kemudian Saksi tulis menggunakan tinta pulpen ke dalam ijazah dan ketikkan menggunakan keyboard komputer ke dalam SKHU, selain itu Saksi Muhammad Toidin, S.H., juga mengetahui saksi Nanang Suryana dalam menirukan tanda tangan saudara H. YUSAFRAN, S.Pd., ke dalam lembar ijazah dan SKHU milik atas nama Terdakwa Jumadin;
- Bahwa Terdakwa Jumadin pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada tahun 2009 dan dalam persyaratannya sebagai Kepala Desa tersebut Terdakwa Jumadin menggunakan ijazah MTSN (Madrasah Tsanawiyah) Dayah Pondok Pesantren Darussa' Aidah Kota Fajar Kluet Utara yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1998. Namun kemudian dalam tahun 2010 atau 2011 Terdakwa sebagai Kepala Desa mencantumkan dalam identitasnya yang menyatakan bahwa pendidikan Terdakwa adalah tamatan SMA/Sederajat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jumadin juga menggunakan ijazah paket C setara SMA yang didapatinya dari saksi Muhammad Toidin tersebut untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan di PT.MSSB (Mitra Sejahtera Sejati Bersama) sebagai HUMAS pada tahun 2011 dan Terdakwa juga telah menggunakan ijazah paket C dan SKHU paket C tersebut sebagai syarat administrasi pencalonan calon legislatif Kota Subulussalam periode 2014/2015 dan Terdakwa berhasil terpilih menjadi salah satu anggota legislatif dari Partai Hanura untuk periode 2014 s/d 2019 dan telah dilantik serta diambil sumpah oleh Gubernur Aceh pada tanggal 19 Agustus 2014 bertempat di Kantor DPRK Subulussalam;

- Bahwa Ijazah atas nama Terdakwa tersebut faktanya adalah tidak benar dan berisikan data-data yang tidak benar, dimana tanda tangan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil atas nama Yusafran, S.Pd., dibuat atau dibubuhkan oleh saksi pada sekira bulai Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, dimana saksi Yusafran, S.Pd., tidak pernah menandatangani ijazah paket C atas nama Jumadin tersebut, yang mana pada saat itu saksi Yusafran, S.Pd., tidak lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tidak ditandatangani oleh saksi Yusafran, S.Pd., didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.5385/DTF/2014, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan dari Pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut disimpulkan bahwa:
  - Tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., bukti (QT) yang terdapat pada :
    1. 1 (satu) lembar ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor: 210783 tertanggal, 24 Juli 2007;
    2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Paket C Nomor : 211049 tertanggal, 24 Juli 2007;Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., alias H. Yusafran, S.Pd., pembeding (KT);
  - Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditanda tangani oleh orang yang bersangkutan, ijazah paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama-sama dengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom., (Staf Sub Bagian Urusan dalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD)

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 1 program studi IPS untuk wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Provinsi Aceh adalah pemilik dari nama Syukur Manik, lahir 08 Agustus 1988 dan dengan keterangan Belum Lulus dan untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 2 adalah pemilik dari nama Sulastri dan terhadap Nomor Peserta 06-12-03-012 pada *kolom lengkap* tertulis angka 1 (satu) yang mana angka tersebut bermakna belum lengkap pada *kolom lulus* juga tertulis angka 1 yang mana angka tersebut bermakna tidak lulus. Sehingga menunjukkan bahwa saksi Jumadin tidak pernah terdaftar sebagai salah seorang siswa dalam di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera, sehingga untuk dikeluarkannya ijazah Paket C tersebut, nama saksi Jumadin tidak pernah terdaftar di Dinas Pendidikan sebagai peserta ujian sehingga saksi Jumadin tidak berhak mengikuti ujian dan tidak pernah dinyatakan lulus sebagai peserta ujian Paket C tahun 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

## **Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin pada tahun 2010 atau setidak-tidaknya antara waktu 2010 sampai dengan 2014 bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau di Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nanang Suryana adalah sebagai Ketua di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera dan saksi Muhammad Toidin selaku Sekretaris PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Simpang Kiri semenjak tahun 2005 dan pada tahun 2008 barulah PKBM Belegen Sejahtera tersebut memiliki badan hukum tetap dari AKTA NOTARIS-PPAT FIRMAN SAPUTRA, S.H., dengan Nomor AKTE 34 tertanggal 29 Juli 2008;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Suryana yang merupakan Ketua di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera dan saksi Muhammad Toidin selaku Sekretaris PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Simpang Kiri semenjak tahun 2005 dan pada tahun 2008 barulah PKBM belegen sejahtera tersebut memiliki badan hukum tetap dari AKTA NOTARIS-PPAT FIRMAN SAPUTRA, S.H dengan Nomor AKTE 34 tertanggal 29 Juli 2008;
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas Terdakwa Jumadin bin alm Baharudin meminta kepada saksi Nanang Suryana untuk mengeluarkan ijazah paket C atau SMA sederajat dari PKBM Blegen Sejahtera, dimana Terdakwa mengakui bahwa dia mengikuti proses belajar, ujian serta dinyatakan lulus untuk mendapatkan ijazah paket C. Kemudian saksi Nanang Suryana dan saksi Muhammad Toidin sekira bulan tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 mengeluarkan Ijazah Paket C Setara Sekolah menengah Atas nama Terdakwa Jumadin dengan Nomor Ijazah : 210783 tertanggal 24 Juli 2007. Yang mana ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil atas nama saksi Yusafran, S.Pd;
- Bahwa ijazah paket C atas nama Terdakwa Jumadin tersebut, dalam pembuatannya saksi Nanang Suryana tulis dengan tangan menggunakan tinta pulpen basah warna hitam, sedangkan di dalam SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) paket C sederajat Sekolah Menengah Atas milik Terdakwa Jumadin tersebut saksi ketik menggunakan komputer milik saksi sendiri. Dimana dalam mengerjakan pengisian identitas dalam ijazah paket C tersebut saksi dibantu oleh saksi Muhammad Toidin dalam hal membacakan isi data nama saudara Jumadin yang kemudian Saksi tulis menggunakan tinta pulpen ke dalam ijazah dan ketikkan menggunakan keyboard komputer ke dalam SKHU, selain itu Saksi Muhammad Toidin, S.H., juga mengetahui saksi Nanang Suryana dalam menirukan tanda tangan saudara H. YUSAFRAN, S.Pd., ke dalam lembar ijazah dan SKHU milik atas nama Terdakwa Jumadin;
- Bahwa Terdakwa Jumadin pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada Tahun 2009 dan dalam persyaratannya sebagai Kepala Desa tersebut Terdakwa Jumadin menggunakan ijazah MTSN (Madrasah Tsanawiyah) Dayah Pondok Pesantren Darussa'Aidah Kota Fajar Kluet Utara yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1998. Namun kemudian

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2010 atau 2011 Terdakwa sebagai Kepala Desa mencantumkan dalam identitasnya yang menyatakan bahwa pendidikan Terdakwa adalah tamatan SMA/Sederajat;

- Bahwa kemudian Terdakwa Jumadin juga menggunakan ijazah paket C setara SMA yang didapatinya dari saksi Muhammad Toidin tersebut untuk melamar pekerjaan di PT. MSSB (Mitra Sejahtera Sejati Bersama) sebagai HUMAS pada tahun 2011 dan Terdakwa juga telah menggunakan ijazah paket C dan SKHU paket C tersebut sebagai syarat administrasi pencalonan calon legislatif Kota Subulussalam periode 2014/2015 dan Terdakwa berhasil terpilih menjadi salah satu anggota legislatif dari Partai Hanura untuk periode 2014 s/d 2019 dan telah dilantik serta diambil sumpah oleh Gubernur Aceh pada tanggal 19 Agustus 2014 bertempat di Kantor DPRK Subulussalam;
- Bahwa ijazah atas nama Terdakwa tersebut faktanya adalah tidak benar dan berisikan data-data yang tidak benar, dimana tanda tangan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil atas nama Yusafran, S.Pd., dibuat atau dibubuhkan oleh saksi pada sekira bulai Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, dimana saksi Yusafran, S.Pd., tidak pernah menandatangani ijazah paket C atas nama Jumadin tersebut, yang mana pada saat itu saksi Yusafran, S.Pd tidak lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tidak ditandatangani oleh saksi Yusafran, S.Pd., didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.5385/DTF/2014, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan dari Pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut disimpulkan bahwa:
  - Tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., bukti (QT) yang terdapat pada :
    1. 1 (satu) lembar ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor: 210783 tertanggal, 24 Juli 2007;
    2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Paket C Nomor : 211049 tertanggal, 24 Juli 2007;Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yusafran, S.Pd., alias H. Yusafran, S.Pd., pembanding (KT);
  - Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dimana setelah diperiksa ke Pusat

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil permintaan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama – sama dengan Penyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto, S.Kom (Staf Sub Bagian Urusan dalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD) bahwa untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 1 program studi IPS untuk wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Provinsi Aceh adalah pemilik dari nama Syukur Manik, lahir 08 Agustus 1988 dan dengan keterangan Belum Lulus dan untuk Nomor Peserta 06-12-03-012 pada daftar nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap 2 adalah pemilik dari nama Sulastri dan terhadap Nomor Peserta 06-12-03-012 pada *kolom lengkap* tertulis angka 1 (satu) yang mana angka tersebut bermakna belum lengkap pada *kolom lulus* juga tertulis angka 1 yang mana angka tersebut bermakna tidak lulus. Sehingga menunjukkan bahwa saksi Jumadin tidak pernah terdaftar sebagai salah seorang siswa dalam di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Belegen Sejahtera, sehingga untuk dikeluarkannya ijazah paket C tersebut, nama saksi Jumadin tidak pernah terdaftar di Dinas Pendidikan sebagai peserta ujian sehingga saksi Jumadin tidak berhak mengikuti ujian dan tidak pernah dinyatakan lulus sebagai peserta ujian Paket C tahun 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 6 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadin Bin Alm.Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Surat Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216866 An.SUKARDI tanggal 07 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216864 An.SUHARDIN tanggal 07 Januari 2007;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216981 An. ALUMIATI tanggal 07 Januari 2007;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah H.M.Idris bin alm. Makram;
- 1 (satu) lembar asli Surat Telaahan Staf yang ada tanda tangan H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 20 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Apel yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Cuti Bersalin yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 16 Maret 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr.Salafuddin;

- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Kelulusan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tanggal 15 Oktober 2014;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap I jenjang paket C program Studi IPS wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD tanggal 04 Juli 2007;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap II jenjang paket C Program Studi IPS Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Zulfirman, S.E;

- 1 (satu) lembar ijazah Asli paket C lulus dengan Nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Asli Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Seri 211049 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh Singkil dengan Nomor : 420/1056/2014/ tanggal 18 Juli 2014 tentang hasil investigasi dan verifikasi terhadap saudara JUMADIN yang menyatakan terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Aceh dan telah lulus Ujian Paket C pada tahun 2007;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa menulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pid.B/2015/PN Skl., tanggal 19 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIN bin alm. BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIN bin alm.BAHARUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216866 An.SUKARDI tanggal 07 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216864 An.SUHARDI tanggal 07 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas No.Seri 216981 An ALUMIATI tanggal 07 Januari 2007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah H.M.Idris bin alm.Makram;

- 1 (satu) lembar asli Surat Telaahan Staf yang ada tanda tangan H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 20 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Apel yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Cuti Bersalin yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 16 Maret 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr.Salafuddin;

- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Kelulusan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tanggal 15 Oktober 2014;

- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap I jenjang paket C program Studi IPS wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD tanggal 04 Juli 2007;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap II jenjang paket C Program Studi IPS Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Zulfirman, S.E;

- 1 (satu) lembar ijazah Asli paket C lulus dengan Nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Asli Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Seri 211049 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh Singkil dengan Nomor :420/1056/2014/ tanggal 18 Juli 2014 tentang hasil investigasi dan verifikasi terhadap saudara JUMADIN yang menyatakan terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Aceh dan telah lulus Ujian Paket C pada tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa menulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/PKBM-BS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 420/1058/2014 tanggal 18 Juli 2014;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 61/PAN/UN/2014 tanggal 17 - 10- 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 28 Januari 2015;
5. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN;
7. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;
9. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
10. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
11. Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Tahap I jenjang paket C program studi IPS tanggal 4 Juli 2007;
12. Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 jenjang paket C program studi IPS tanggal 11 Juli 2007;
13. Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 800/33/75.111/2005;
15. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK:1211011406800005 atas nama Sukur Manik;
16. Fotocopy Surat Keterangan Sukur Manik tanggal 02 Maret 2015;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 117/PID/2015/PT-BNA., tanggal 13 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 19 Mei 2015, Nomor 3/Pid.B/2015/PN-Skl, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pid/2015 tanggal 29 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa Jumadin bin almarhum Baharudin tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 3/Akta.Pid.B/2015/PN Skl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 November 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

Tentang alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) KUHP;

- A. Adanya keadaan baru (Novum);
- B. Adanya putusan yang saling bertentangan dengan satu dan lainnya;
- C. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

**A.1. ADANYA KEADAAN BARU ;**

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1551 K/Pid/2015 Tanggal 29 Februari 2016 adalah adanya keadaan baru (Novum) yakni :  
Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD, dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama";



- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD, dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H. bin SODIKIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah Paket C lulus dengan nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
  - 1 (satu) lembar asli keterangan hasil ujian nasional paket C program studi ilmu pengetahuan sosial dengan nomor seri 211049 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 2168866 An SUKARDI tanggal 07 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216864 An SUHARDIN tanggal 07 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli surat keterangan hasil ujian nasional paket C Nomor Seri 216981 An. ALUMIATI tanggal 07 Januari 2008;
  - 1 (satu) lembar asli surat telaahan staf yang ada tanda tangan H. YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 20 Mei 2009;
  - 1 (satu) lembar asli surat daftar apel yang ditandatangani oleh H. YUSAFRAN, S.Pd tanggal 23 Juli 2010;
  - 1 (satu) lembar asli surat cuti bersalin yang ditandatangani oleh H. YUSAFRAN, S.Pd tanggal 16 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Kelulusan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan, tanggal 15 Oktober 2014;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Tahap I jenjang paket C Program Studi IPS Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD tanggal 04 Juli 2007;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Tahap II jenjang Paket C Program Studi IPS wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh Singkil dengan Nomor : 420/1056/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang hasil investigasi dan verifikasi terhadap Saudara JUMADIN yang menyatakan terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Aceh dan telah lulus ujian paket C pada tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa tertulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Jumadin Bin Alm Baharudin;

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU" dan Majelis Hakim Pidana dalam Tingkat Kasasi pada pertimbangan hukumnya halaman 21 (dua puluh satu) menyebutkan: *"Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan"*

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



*putusan Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan”;*

- 3) Bahwa berdasarkan adanya keadaan baru (Novum) berupa putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA Bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN yang menyatakan Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat secara bersama-sama”;
- 4) Bahwa dalam novum tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN, dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 menyebutkan :
  - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa I Nanang Suryana bin Tarmad adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Blegen Sejahtera dan Terdakwa II Muhammad Toidin, S.H., bin Sodikin adalah Sekretaris Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Blegen Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Belimbing Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
  - Bahwa PKBM Blegen Sejahtera terbentuk pada tahun 2005 berdasarkan SK Camat Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil kemudian pada tahun 2008 PKBM Blegen Sejahtera memiliki badan hukum tetap berdasarkan Akta Notaris – PPATK Firman Saputra, S.H., berdasarkan Akte Nomor 34 tanggal 29 Juli 2008;
  - Bahwa PKBM Blegen Sejahtera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang putus sekolah untuk dapat belajar diluar sekolah dan mendapatkan ijazah sekolah sebagaimana pendidikan formal pada umumnya, yang terdiri Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA;





- Bahwa pada tahun 2005 PKBM Blegen Sejahtera memiliki kurang lebih 100 siswa belajar termasuk saksi Jumadin Bin Alm Baharudin;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Alm Baharudin terdaftar sebagai salah satu siswa belajar di PKBM Blegen Sejahtera pada tahun 2005 sebagai siswa belajar program Paket C setara SMA dan memiliki Nomor Induk yaitu Nomor 12;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Baharudin mengikuti program belajar Paket C setara SMA di PKBM Blegen Sejahtera yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 minggu yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadin bin Alm Baharudin, saksi Winanik binti Tasmiadi, dan Keterangan Terdakwa I Nanang Suryana bin Tamad serta Terdakwa II Muhammad Toidin, S.H bin Sodikin bahwa pada sekitar bulan Juni 2007 siswa belajar PKBM Blegen Sejahtera termasuk saksi Jumadin bin Alm Baharudin mengikuti ujian yang diselenggarakan di SMA 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada hari Selasa 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 21 Juni 2007 dengan nomor peserta 06-12-03-012;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa I Nanang Suryana bin Tarmid di Mukti Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa I Nanang Suryana bin Tarmad menulis/mengisi blangko ijazah dan SKHU yang masih kosong/belum diisi dengan bantuan oleh Terdakwa Muhammad Toidin bin Sodikin dengan cara Terdakwa I mengisi blangko Ijazah dengan cara menulisnya dan Terdakwa II membacakan isi yang akan dituliskan oleh Terdakwa I, kemudian pada bagian tanda tangan atas nama Yusafran, S.Pd., dibubuhkan sendiri oleh Terdakwa I Nanang Suryana bin Tarmad dengan cara menirukan tanda tangan atas nama saksi Yusafran, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa I Nanang Suryana bin Tarmad dibantu Terdakwa II Muhammad Toidin, S.H., bin Sodikin mau menirukan tanda tangan atas nama Yusafran, S.Pd di ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jumadi bin Alm Baharudin karena mendapat desakan dari saksi Jumadi bin Alm Baharudin yang membutuhkan cepat Ijazah dan SKHU miliknya;

- Bahwa Ijazah dan SKHU atas nama Jumadin bin Alm Baharudin yang telah dipalsukan tanda tangannya diserahkan oleh Muhammad Tohidin, S.H., bin Sodikin kepada saksi Jumadin bin Alm Baharudin pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsi Subranto, S.Kom., yang bekerja selaku Staf Sub Bagian Urusan Dalam pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMENDIKBUD menerangkan bahwa nomor peserta nomor 06-12-03-012 yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 untuk wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan data asli yang ada pada Pusat Penilaian Pendidikan LITBANG KEMENDIKBUD;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMENDIKBUD, diperoleh:
  - Nomor peserta nomor 06-12-03-012 adalah nomor peserta atas nama Syukur Manik lahir 8 Agustus 1988 dengan keterangan Belum Lulus, bukan atas nama saksi Jumadin bin Alm Baharudi;
  - Tanggal yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian yang ada di Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMENDIKBUD adalah tanggal 4 Juli 2007 bukan tanggal 11 Juli 2007;
  - Pada 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 milik Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMENDIKBUD untuk tahap I dan tahap II tertulis 20 (dua puluh) nomor peserta pada setiap lembarnya bukan 18 (delapan belas) nomor peserta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusafran, S.Pd., bahwa benar saksi pada bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang salah satu tugasnya memiliki

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menandatangani surat-surat berupa ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera pada Ijazah Paket C setara SMA Nomor 210783 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C setara SMA Nomor 211049 atas nama saksi Jumadi bin Alm Baharudin adalah bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Porensik Cabang Medan Nomor LAB : 5385/DTF2014 tertanggal 21 Agustus 2014 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Paket C atas nama saksi Jumadin Bin ALM Baharudin adalaah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. YUSAFRAN, S.Pd., alias H. YUSAFRAN, S.Pd., pembanding (KT);
  - Bahwa menurut keterangan saksi Bonjol bin alm Ali Hasik, saksi Adam Malik bin Rusni Barat, saksi Idris H. Muhammad Idris bin Alm Makran, bahwa saksi Jumadin bin Alm Baharudin pada tahun 2014 telah menggunakan Ijazah Paket C Nomor 211049 setara SMA sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pemilihan umum calon anggota legislatif periode tahun 2014 sampai dengan 2019 daerah pemilihan 3 (tiga) di Kota Subulussalam;
- 5) Bahwa disebutkan juga dalam novum putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H. bin SODIKIN, dalam pertimbangan hukunya halaman 42 menyebutkan:
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa I Nanang Suryana bin alm Tarmad dan Terdakwa II Muhammad Toidin, S.H bin Sodikin pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 telah membuat dan kemudian menyerahkan Ijazah Paket C Nomor 210783 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C 211049 atas nama

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jumadin bin alm Baharudin kepada saksi Jumadin Bin Alm Baharudi yang mana Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian yang diserahkan tersebut adalah merupakan surat yang oleh Terdakwa-Terdakwa telah dipalsukan tanda tangan atas nama saksi Yusafran, S.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang pada saat itu berwenang menandatangani, sehingga surat tersebut seolah-olah asli seperti Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian pada umumnya;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang telah memalsukan Ijazah dan SKHU atas nama saksi Jumadin Bin Alm Baharudin tersebut menimbulkan suatu keadaan baru bagi saksi Jumadin bin Alm Baharudin yang mana sebelum Ijazah dan SKHU Paket C setara SMA tersebut ada saksi Jumadin Bin Alm Baharudin tidak berstatus pendidikan lulusan SMA atau sederajat menjadi seorang yang berstatus pendidikan SMA atau sederajat;
  - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”* telah terpenuhi;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H. bin SODIKIN yang menyatakan Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H. bin SODIKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat secara bersama-sama”;
- 7) Bahwa terhadap perkara *a quo* yang diajukan ini adalah secara bersama-sama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa JUMADIN Bin ALM BAHARUDIN selaku Pengguna Ijazah Paket C dengan nomor seri 210783 dan dalam berkas terpisah Terdakwa I NANANG SURYANA Bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN masing-masing sebagai Ketua PKBM



- (pusat kegiatan belajar masyarakat) dan Sekretaris PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- 8) Bahwa akan tetapi dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri, Banding maupun Kasasi di Mahkamah Agung Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa JUMADIN Bin ALM BAHARUDIN dinyatakan bersalah telah mempergunakan surat palsu;
  - 9) Bahwa berdasarkan novum tersebut pada pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur proses pendidikan yang telah dibenarkan oleh undang-undang yang dibuktikan dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar sebagai salah satu siswa belajar di PKBM Blegen Sejahtera pada tahun 2005 sebagai siswa belajar program Paket C setara SMA dan memiliki Nomor Induk yaitu Nomor 12 dan mengikuti program belajar Paket C setara SMA di PKBM Blegen Sejahtera yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 minggu yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - 10) Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2007 siswa belajar PKBM Blegen Sejahtera termasuk Jumadin Bin Alm Baharudin/Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti ujian yang diselenggarakan di SMA 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada hari Selasa 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 21 Juni 2007 dengan nomor peserta 06-12-03-012, sehingga sangatlah wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembali selaku siswa yang telah terdaftar secara sah menurut hukum meminta Ijazah yang merupakan hasil dari proses belajarnya sebagai siswa di KBM Blegen Sejahtera yang terbentuk pada tahun 2005 berdasarkan SK Camat Simpang Kiri Kab Aceh Singkil kemudian pada tahun 2008 PKBM Blegen Sejahtera memiliki badan hukum tetap berdasarkan Akta Notaris – PPATK Firman Saputra, S.H., berdasarkan Akte Nomor 34 tanggal 29 Juli 2008 yang mana PKBM Blegen Sejahtera merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang putus sekolah untuk dapat belajar diluar sekolah dan mendapatkan ijazah sekolah sebagaimana pendidikan formal pada umumnya, yang terdiri Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017





- 11) Bahwa kemudian pihak PKBM Blegen Sejahtera memberikan Ijazah Paket C Nomor 210783 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C 211049 atas nama Jumadin Bin Alm Baharudin/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai hasil pendidikannya selama bersekolah di PKBM Blegen Sejahtera;
- 12) Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya Ijazah Paket C Nomor 210783 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C 211049 atas nama Jumadin Bin Alm Baharudin tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa hanya seorang siswa pada PKBM Blegen Sejahtera yang telah selesai mengikuti tahapan-tahapan jenjang sekolah hingga sampai pada Ujian Nasional sehingga berhak menerima Ijazah atas nama dirinya (Pemohon Peninjauan Kembali);
- 13) Bahwa atas perbuatan Nanang Suryana Bin Tarmad selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Blegen Sejahtera dan Muhammad Toidin, S.H., Bin Sodikin selaku Sekretaris Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Blegen Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Belimbing Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama, yang mana bila dikaitkan dengan novum tersebut tidak ada yang menerangkan perihal keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali didalamnya, sehingga oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikualifikasikan sebagai korban atas tindakan Nanang Suryana bin Tarmad dan Muhammad Toidin, S.H., Bin Sodikin;
- 14) Bahwa semua uraian-uraian tersebut di atas, kiranya jelaslah bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali *bukanlah suatu tindak pidana sehingga tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya*;
- 15) Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan *Judex Juris*;

**B.1. ADANYA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN SATU DAN LAINNYA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terhadap perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 3/Pid.B/2015/PN.SKL tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIN bin alm. BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIN bin alm. BAHARUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216866 An.SUKARDI tanggal 07 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216864 An.SUHARDIN tanggal 07 Januari 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216981 An ALUMIATI tanggal 07 Januari 2007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah H.M. Idris bin Alm.Makram;

- 1 (satu) lembar asli Surat Telaahan Staf yang ada tanda tangan H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 20 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Apel yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Cuti Bersalin yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 16 Maret 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr.Salafuddin;

- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Kelulusan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan  
tanggal 15 Oktober 2014;

- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap I jenjang paket C program Studi IPS wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD tanggal 04 Juli 2007;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap II jenjang paket C Program Studi IPS Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Zulfirman, S.E;

- 1 (satu) lembar ijazah asli paket C lulus dengan Nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Asli Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Seri 211049 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh Singkil dengan Nomor : 420/1056/2014/ tanggal 18 Juli 2014 tentang hasil investigasi dan verifikasi terhadap saudara JUMADIN yang menyatakan terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Aceh dan telah lulus Ujian Paket C pada tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa menulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/PKBM-BS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 420/1058/2014 tanggal 18 Juli 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 61/PAN/UN/2014 tanggal 17 -10- 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan tanggal 28 Januari 2015;
- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN;
- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;
- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Tahap I jenjang paket C program studi IPS tanggal 4 Juli 2007;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 jenjang paket C program studi IPS tanggal 11 Juli 2007;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 800/33/75.111/2005;
- Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nik:1211011406800005 atas nama Sukur Manik;
- Fotocopy Surat Keterangan Sukur Manik tanggal 02 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



- 2) Bahwa pada Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor : 117/PID/2015/PT-BNA tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 19 Mei 2015 Nomor: 3/Pid.B/2915/PN-SKL, yang dimintakan banding tersebut;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3) Bahwa pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Nomor : 1551 K/Pid/2015 Tanggal 29 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil, tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II :  
Terdakwa Jumadin Bin almarhum Baharudin tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh putusan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, mulai dari *Judex aquo*, *Judex Facti* hingga *Judex Juris* saling bertentangan atau tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam putusan yang mengadili Pemohon Peninjauan Kembali;
- 5) Bahwa pada *Judex Juris* dalam amarnya tidak ada menjelaskan apakah menguatkan putusan sebelumnya atau Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain yang menimbulkan putusan/vonis baru terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;
- 6) Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*.





**C.1. ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA:**

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Pengadilan Negeri Singkil, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sampai dengan Kasasi (*Judex Juris*) telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan dan melanggar azas *vormverzuim* dalam putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
  - (1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 2) Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri melakukan suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata, dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini dalam Tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana dalam amar putusannya menyebutkan :

**M E N G A D I L I :**

- a. Menyatakan Terdakwa JUMADIN bin alm. BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADIN bin alm. BAHARUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216866 An.SUKARDI tanggal 07 Januari 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216864 An.SUHARDIN tanggal 07 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor Seri 216981 An ALUMIATI tanggal 07 Januari 2007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah H.M.Idris bin alm. Makram;

- 1 (satu) lembar asli Surat Telaahan Staf yang ada tanda tangan H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 20 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Apel yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli Surat Cuti Bersalin yang ditandatangani oleh H.YUSAFRAN, S.Pd., tanggal 16 Maret 2011;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr.Salafuddin;

- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Kelulusan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tanggal 15 Oktober 2014;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 14 (empat belas) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap I jenjang paket C program Studi IPS wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD tanggal 04 Juli 2007;
- 1 (satu) berkas dokumen sebanyak 3 (tiga) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 tahap II jenjang paket C Program Studi IPS Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Singkil Propinsi NAD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Zulfirman, S.E;

- 1 (satu) lembar ijazah Asli paket Clulus dengan Nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN,S.Pd dengan berlambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Asli Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor Seri 211049 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 tertanda tangan YUSAFRAN, S.Pd., dengan ber lambang garuda dalam keadaan terbungkus pres plastik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh Singkil dengan Nomor :420/1056/2014/ tanggal 18 Juli 2014 tentang hasil investigasi dan verifikasi terhadap saudara JUMADIN yang menyatakan terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Aceh dan telah lulus Ujian Paket C pada tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa menulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :

- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/PKBM-BS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 420/1058/2014 tanggal 18 Juli 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 61/PAN/UN/2014 tanggal 17 -10- 2014;
- Fotocopy Surat Keterangan tanggal 28 Januari 2015;
- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 24 Juli 2007 atas nama JUMADIN;
- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SULTAN BAGINDO;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional paket C tanggal 07 Desember 2007 atas nama SALAMUDIN SYAH;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 Tahap I jenjang paket C program studi IPS tanggal 4 Juli 2007;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007 jenjang paket C program studi IPS tanggal 11 Juli 2007;
- Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2007;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 800/33/75.111/2005;
- Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK:1211011406800005 atas nama Sukur Manik;
- Fotocopy Surat Keterangan Sukur Manik tanggal 02 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini dengan amarnya menyatakan 1 (satu) lembar ijazah Asli paket C lulus dengan Nomor seri 210783 atas nama JUMADIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007, agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Bahwa sebagaimana point di atas, Hakim telah melebihi kewenangannya, yang mana terhadap Ijazah yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, tidak dapat dimusnahkan oleh Pengadilan pada Peradilan Umum, sebab yang menguji keabsahan Ijazah tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa sejalan dengan pendapat P. De Haan yang membagi jenis-jenis keputusan menjadi:

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Perorangan (misalnya SIM) dan Keputusan Kebendaan (misalnya Sertifikat Tanah);
  - b. Keputusan Deklaratif (misalnya Akte Kelahiran) dan Keputusan Konstitutif (misalnya IMB, HGB);
  - c. Keputusan bebas (misalnya Ijin Reklame) dan keputusan terikat (misalnya SIM);
  - d. Keputusan yang menguntungkan (misalnya SK Pengangkatan ) dan keputusan yang memberi beban (misalnya Surat Ketetapan Pajak), serta ;
  - e. Keputusan Kilat (misalnya SK Pembatalan Keputusan) dan keputusan langgeng (misalnya Ijazah);
- 6) Bahwa menurut H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., dalam tulisannya "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia" halaman 7 yang mengatakan bahwa ijazah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan para pendapat ahli tersebut di atas jelas bahwa Pengadilan Negeri Singkil yang dalam amar putusannya terhadap perkara Nomor 3 /Pid.B/2015/PN.SKL yang berbunyi *"1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2007 yang menyatakan terhadap nama JUMADIN tanpa menulis tempat dan tanggal lahir dengan kategori lulus yang disahkan dengan cap stempel Dinas Pendidikan Propinsi Aceh"*; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) Bahwa setelah melihat isi amar putusan tersebut jelas Pengadilan Negeri Singkil telah menyalahi kewenangan absolut Peradilan Umum yang sebenarnya Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Bahwa terhadap *Judex Facti* oleh Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Aceh telah salah memasukkan keterangan Terdakwa dimana di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singkil adapun keterangannya sebagai berikut:  
"Coba lihat ada pengumuman kelulusan peserta ujian paket C PKBM Belegen Sejahtera ditempelkan di pos ronda Simpang Empat";





- 9) Bahwa Hakim memeriksa perkara pemohon Peninjauan Kembali telah salah memasukkan keterangan Terdakwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon membaca pengumuman daftar nama kelulusan peserta PKBM sebagaimana yang disebut di atas;
- 10) Bahwa yang sebenarnya memang ada pemohon membaca pengumuman peserta ujian PKBM pada waktu itu sekitar tahun 2007;
- 11) Bahwa pengumuman yang dibaca Pemohon bukan kelulusan peserta ujian paket C tahun 2007 yang diikuti Pemohon di PKBM Belegen Sejahtera diumumkan lebih kurang tiga sampai empat bulan setelah ujian dilaksanakan *akan tetapi* hanya pengumuman nama peserta yang ikut ujian PKBM saja, tanpa keterangan pengumuman kelulusan peserta ujian, yang ada hanya nama peserta dan nomor peserta ujian saja;
- 12) Bahwa akibat kekhilafan pencatatan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara pemohon tersebut, sehingga membuat pemohon sebagai pengguna surat palsu, padahal pemohon hanya sebagai korban oknum penyelenggara PKBM Belegen Sejahtera hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :1/Pid.B/2015/PN-SKL tanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa I NANANG SURYANA bin TARMAD dan Terdakwa II MUHAMMAD TOIDIN, S.H., bin SODIKIN;
- 13) Bahwa cukup jelas bahwa pemohon tidak mengetahui apakah pemohon lulus atau tidak di dalam isi pengumuman tersebut sehingga Hakim telah membuat kekeliruan yang sangat fatal yang sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan perkara pemohon tidak sempurna yang berakibat merugikan pemohon;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa adanya novum berupa PK-1 yaitu putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 1/Pid.B/2014/PN.Skl, tidak dapat dibenarkan sebab justru menguatkan pembuktian bahwa benar tanda tangan Yusrafan, S.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Singkil telah dipalsukan,



sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

- Bahwa adanya putusan yang saling bertentangan yaitu antara putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* yang dimaksudkan oleh Terpidana adalah putusan dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ada pertentangan hukum antara putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri *juncto* putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan putusan *Judex Juris* bahwa Terpidana bersalah menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 2 (dua) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana harus ditolak;
- Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **JUMADIN bin (alm) BAHARUDIN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at, tanggal 17 November 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 80 PK/Pid/2017

